



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 16
TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 diamanatkan adanya Perubahan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektif dan bertanggungjawab serta memperhatikan pemanfaatan belanja perjalanan dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja, perlu melakukan perubahan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, "Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum Pasal 1, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 6a dan angka 6b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.

4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
- 6a. Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah Tenaga ahli yang ditempatkan di fraksi yang menguasai bidang pemerintahan dan tugas serta fungsi DPRD yang dapat memberikan saran/pertimbangan kepada fraksi DPRD terkait dengan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 6b. Tim Ahli DPRD adalah Tim ahli sebagai alat kelengkapan DPRD yang menguasai bidang tertentu sesuai dengan spesialisasi terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kota Gorontalo.
9. Pengikut Pejabat tertentu adalah orang yang bukan pejabat negara dan atau bukan Pegawai Negeri Sipil karena sifat penugasan dan atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat tertentu dapat ditunjuk mendampingi pejabat tertentu melaksanakan penugasan.
10. Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang selanjutnya disebut TPKD adalah seseorang yang diangkat oleh Walikota Gorontalo atau atas nama Walikota Gorontalo yang ditugaskan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat tugas ke luar tempat lain di dalam wilayah Kota Gorontalo.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar Kota Gorontalo di dalam
13. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar Provinsi Gorontalo ke tempat kedudukan lain di luar Provinsi Gorontalo, dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
 15. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 16. Uang kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan/akomodasi dan atau uang saku.
 17. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
 18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 19. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
 20. Tempat tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
2. Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) diubah, diantara Ayat (1) dan Ayat (2) disisipkan 1 (satu) Ayat yakni Ayat (1a) dan Ayat (4) dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo berwenang menyetujui atau menolak Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pengikut Pejabat tertentu dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan telaahan dari pimpinan SKPD/UKPD melalui Sekretaris Daerah;
- (1a) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berwenang menyetujui atau menolak Anggota DPRD, staf ahli Fraksi DPRD dan Tim Ahli DPRD berdasarkan telaahan staf dari Ketua Fraksi melalui Sekretaris DPRD;
- (2) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1), dan ayat (1a) harus mencantumkan jumlah orang yang akan melaksanakan perjalanan dinas ;
- (3) Perjalanan dinas yang telah disetujui sebagaimana ayat (1), ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (4) Dihapus

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Staf Ahli Fraksi DPRD, Tim Ahli DPRD, Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah dan Pengikut Pejabat Tertentu yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan:
 - a. Uang harian
 - b. Biaya Transpor
 - c. Biaya Penginapan
 - d. Uang representasi ; dan
 - e. Sewa kendaraan
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan
 - b. uang transpor lokal ; dan
 - c. uang saku
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : biaya tiket pulang pergi, biaya sewa dan/atau taxi dari tempat keberangkatan (rumah kediaman) ke bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal bus dan kepulangan dari hotel/penginapan lainnya ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus termasuk retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel ; atau
 - b. ditempat menginap lainnya
 - c. Dalam hal pelaksanaan perjalanan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - d. Khusus pembayaran hotel/penginapan berdasarkan jumlah malam menginap dalam periode waktu penugasan.

- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah selama melakukan perjalanan.
 - (6) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
 - (7) Sewa kendaraan sebagaimana di maksud pada ayat 6 sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Perjalanan Dinas luar daerah untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 6 (enam) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
 - (10) Untuk perjalanan dinas yang bersifat koordinatif, studi banding dan atau konsultatif maksimal 3 (tiga) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan kecuali tempat tujuan yang dikunjungi lebih dari 1 (satu) Instansi.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) di ubah sehingga Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, staf ahli Fraksi DPRD, Tim Ahli DPRD dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, apabila ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan/akomodasi dan uang saku atau yang dibebankan melalui uang kontribusi, maka kepada yang bersangkutan diberikan uang harian sebesar 75% dari tarif uang harian sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas tidak termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam hal uang transportasi udara telah menjadi tanggungan pihak lain, maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh biaya hotel/penginapan, dan uang harian sebesar 100%.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Besarnya uang harian Walikota per hari sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - (2) Biaya transportasi udara untuk Walikota diberikan sesuai dengan tarif tiket riil kelas bisnis PP, berdasarkan biaya yang dibayarkan.
 - (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Walikota per hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - (4) Besarnya uang representasi untuk Walikota per hari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Sewa kendaraan dalam kota untuk Walikota per hari sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Besarnya uang harian Wakil Walikota per hari sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Biaya transportasi udara untuk Wakil Walikota diberikan sesuai dengan tarif tiket riil kelas bisnis PP, berdasarkan biaya yang dibayarkan.
 - (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Wakil Walikota per hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - (4) Besarnya uang representasi untuk Wakil Walikota per hari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Sewa kendaraan dalam kota untuk Wakil Walikota per hari sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Besarnya uang harian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per hari sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Biaya transportasi udara untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sesuai tarif tiket riil kelas bisnis PP, berdasarkan biaya yang dibayarkan. :

- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - (4) Besarnya uang refresentasi untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Sewa kendaraan dalam kota untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per hari sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :
- 1) Besarnya uang harian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per hari sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Biaya transportasi udara untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sesuai dengan tarif tiket riil kelas bisnis PP, berdasarkan biaya yang dibayarkan.
 - (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - (4) Besarnya uang refresentasi untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Sewa kendaraan dalam kota untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per hari sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan di tambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h dan Ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Besarnya uang harian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Rp. 2.000.000/hari.
 - b. Eselon IIb Rp. 1.500.000/hari.

- c. Esselon III dan Staf Golongan IV/Pejabat Fungsional Madya per hari sebesar Rp.1.000.000,-
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III/Pejabat Fungsional Pertama dan Fungsional Muda /Pengawas Sekolah/Pamong Belajar per hari sebesar Rp. 650.000,-
 - e. Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III per hari Rp.650.000,-
 - f. Staf Golongan II, Golongan I dan tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah per hari sebesar Rp.400.000,-
 - g. Khusus untuk Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang bersumber dari dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo diberikan uang harian sama dengan Esselon III
 - h. Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Ahli DPRD disamakan dengan PNS Golongan III per hari sebesar Rp. 650.000,-
- (2) Besarnya biaya hotel/penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah per hari sebesar Rp. 1.500.000,-
 - b. Eselon IIb per hari sebesar Rp. 1.000.000,-
 - c. Eselon III dan Staf Golongan IV/ Pejabat Fungsional Madya per hari sebesar Rp. 750.000,-.
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III per hari sebesar Rp.550.000,-
 - e. Staf Golongan II, I dan Tunjangan Penunjang Kegiatan Daerah per hari sebesar Rp. 400.000,-
 - f. Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III menggunakan Hotel untuk eselon IV per hari sebesar Rp. 550.000,-
 - g. Khusus untuk Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang bersumber dari dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo di berikan biaya hotel sama dengan Esselon III sebesar Rp. 750.000,-
 - h. Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Ahli DPRD disamakan dengan PNS Golongan III sebesar Rp. 550.000,-/hari

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 2 dibayarkan secara lumpsum
- (2) Biaya Transpor sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 3 dibayarkan secara riil (at cost) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan, tidak diperkenankan melampaui standar transportasi udara yang telah ditetapkan dalam peraturan ini
 - b. Apabila biaya transportasi melampaui standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatas, maka kelebihan harga tiket tidak diperhitungkan dalam biaya transportasi
- (3) Biaya hotel dan tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 4 huruf a dan huru b dibayarkan secara riil (at cost)
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 huruf d dibayarkan secara lumpsum

11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Staf Ahli Fraksi DPRD, Tim Ahli DPRD dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi diberikan:

- a. Uang harian yang meliputi uang saku dan repsentasi dan biaya hotel/penginapan
- b. Biaya Transportasi

12. Ketentuan Pasal 29 di tambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 29 ayat berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dibayarkan :
 - a. Uang saku Rp. 600.000,-/hari.
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 500.000,-/hari.
 - c. Representasi Rp. 200.000,-/hari.

(2) Pegawai Negeri Sipil Eselon Iib dalam melaksanakan perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dibayarkan :

- a. Uang saku Rp. 500.000,-/hari.
- b. Biaya hotel/penginapan Rp. 300.000,-/hari.
- c. Representasi Rp. 150.000,-/hari.

(3) Pegawai Negeri Sipil Eselon III dan staf golongan IV dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dibayarkan :

- a. Uang saku Rp. 400.000,-/hari.
- b. Biaya hotel/penginapan Rp. 300.000,-/hari.

(4) Pegawai Negeri Sipil Eselon IV dan staf golongan III dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dibayarkan :

- a. Uang saku Rp. 350.000,-/hari.
- b. Biaya hotel/penginapan Rp. 300.000,-/hari.

(5) Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan I dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dbayarkan:

- a. Uang saku Rp. 250.000,-/hari.
- b. Biaya hotel/penginapan Rp. 300.000,-/hari.

(6) Khusus untuk Komesioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang sumber dana dari Hibah Pemerintah Kota Gorontalo di berikan uang saku dan biaya hotel sama dengan Esselon III.

(7) Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Ahli DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 disamakan dengan PNS Golongan III :

- a. Uang saku Rp. 350.000,-/hari
- b. Biayahotel/penginapan Rp. 300.000,-/hari

13. Ketentuan Pasal 45 ayat 8 dihapus sehingga pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

(1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, staf ahli Fraksi DPRD, Tim Ahli DPRD, Pengikut pejabat tertentu dan Tenaga

Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang telah melakukan perjalanan dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Eselon IIb, Kepala Kantor dan Eselon III pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten Administrasi Umum.
- (5) Eselon III pada Badan/Dinas/Setwan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Eselon-IV, Staf dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah pada Badan/ Dinas/Setwan/Kantor/UPT disahkan oleh Sekretaris/Kepala Tata Usaha/Kepala Kantor/Kepala UPT.
- (7) Eselon IV, Staf dan Tenaga Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah pada Sekretariat daerah disahkan oleh Kepala Bagian.
- (8) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 48 ayat 1 dihapus sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dihapus.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan dan ataupun Bimbingan teknis harus yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi Negeri dengan melampirkan surat-surat resmi dari penyelenggara kegiatan

15. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 05 September 2014

WALIKOTA GORONTALO.

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 05 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


DR. H. DARWIS SALIM, M.Sc.M.Pd
NIP. 19570324 197703 1 003
PEMBINA UTAMA MADYA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 21